

**HUKUM TAWASSUL MENURUT
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**



OLEH:
AROFAH AHMAD
NIM. 03360164

PEMBIMBING:
1. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Dalam surat Al-Maidah ayat 35 Allah SWT memerintahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, diantaranya dengan cara bertawassul. Adapun maksud dari bertawassul adalah meminta kepada Allah SWT dengan melalui perantara atau wasilah agar apa yang dikehendaki dapat terkabul. Tawassul pada umumnya berkaitan dengan meminta pertolongan, adapun secara 'ubudiyah, tawassul berkaitan erat dengan doa, dimana seseorang yang memiliki hajat kepada Allah SWT dan agar cepat terkabulnya doa maka berdoanya dengan cara bertawassul.

Berdoa kepada Allah SWT dengan cara bertawassul adalah semata-mata agar doa maupun hajatnya dapat segera tercapai dengan ridlo Allah SWT. Karena hal ini dilandaskan kepada surat Al-Maidah ayat 35 dan surat Al-Baqoroh ayat 186 yang menganjurkan kita senantiasa berdoa kepada Allah SWT dan agar doa kita lebih mustajab maka salah satunya dengan cara bertawassul.

Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*) dan penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada dan akhirnya dianalisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif* dan *Ushul Fiqh*. Pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks nas terkait berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, maupun ketentuan yang lainnya. Adapun secara *Ushul Fiqih* adalah pendekatan terhadap masalah yang dikaji dengan mendasarkan kepada pendapat jumhur ulama dalam menetapkan hukum setiap perbuatan dan perkataan *mukallaf*.

Secara umum cara bertawassul ada tiga macam, yakni bertawassul dengan asma Allah SWT atau kalimah thoyyibah, bertawassul dengan amal sholih sendiri dan bertawassul dengan meminta kepada orang sholih untuk mendoakan agar hajatnya dapat terkabul. Pada masyarakat islam di Indonesia, dimana ada dua organisasi terbesar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang memiliki perbedaan pemahaman tentang tawassul, terutama perbedaan mengenai bertawassul dengan orang sholih. Menurut Muhammadiyah, orang berdoa tidaklah memerlukan perantara atau wasilah, karena berdoa hendaknya langsung kepada Allah SWT, jadi Muhammadiyah kurang berkenan dengan adanya wasilah apalagi meminta kepada orang yang sudah meninggal. Sedangkan Nahdlatul Ulama sangat mentradisikan amalan tawassul baik kepada orang sholih yang masih hidup maupun kepada orang sholih yang sudah meninggal sekalipun.

Perbedaan ini hanyalah sebatas pada pemahaman landasan dalil saja, orang Muhammadiyah mencukupkan berdoa dengan dirinya sendiri sedangkan Nahdlatul Ulama tidak afdhol jika tidak bertawassul. Dan hal ini merupakan khilafiyah ulama karena masing-masing ulama memiliki pendapat dengan berlandaskan dalil yang kuat, dan masyarakat islam di Indonesia tidaklah perlu bimbang mengenai kebolehan bertawassul atau tidak, hal tersebut dikembalikan kepada kemantapan hati seseorang untuk mengikuti landasan dalil mana yang akan diikuti. Karena semua tujuan pada hakikatnya adalah meminta kepada Allah SWT bukan kepada selain Allah SWT.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arofah Ahmad

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alikum Wr. Wb

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arofah Ahmad

NIM : 03360164

Judul : **"Hukum Tawassul Menurut Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wasssalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta,

4 Dzulhijah 1431 H

11 November 2010 M

Pembimbing I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Arofah Ahmad

Kepada :

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alikum Wr. Wb

Setelah membaca meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arofah Ahmad

NIM : 03360164

Judul : **"Hukum Tawassul Menurut Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb

Yogyakarta,

17 Dzulhijah 1431 H
25 November 2010 M

Pembimbing II

Hi. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002



Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir.

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Hukum Tawassul Menurut
Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Arofah Ahmad

NIM : 03360164

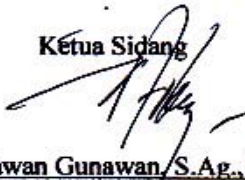
Telah dimunaqasyahkan pada : 26-11-2010

Nilai Munaqasyah : A-

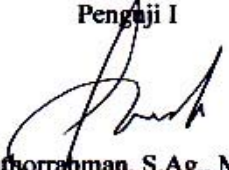
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

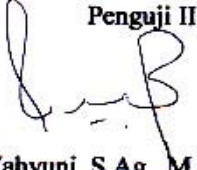
Ketua Sidang


Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 003

Penguji II


Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 26-11-2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN




Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A, Ph.D.
NIP. 19600418 198903 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, (Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987).

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	Je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	zet titik di atas
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet

س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	n	En
و	Waw	w	We

هـ	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

____(kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

____(dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم ditulis *a'antum*

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

asy-syams

السماء

ditulis

as-samā'

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض

ditulis

zawi al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

“Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.”

“Setiap ada kesusahan pasti akan ada kemudahan, setiap permasalahan pasti ada jalan keluar.”

“Beranilah untuk mengambil keputusan, dan bertanggung jawablah atas keputusan yang kamu ambil.”

PERSEMBAHAN

Karya ini

Saya persembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku, bapak H.M. Fathul Hilal dan Umi Siti Laila R. dan segenap keluarga besarku.
- Istriku tercinta, Nuli Wilujeng Saputri atas dorongan serta motivasi yang diberikan padaku.
- Ke dua anakku tercinta, Evan Zaidan Nur Muhammad dan Yasmin Putria Asfa Zafiroh, sebagai motivasi untuk melihat masa depan.
- Semua orang yang berpartisipasi atas selesainya skripsi ini.
- Dan yang terakhir serta yang paling utama adalah untuk **Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** yang telah membesarkanku dan memberikanku gelar dalam bidang keilmuan.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على آله و أصحابه و من تبع
هداه إلى يوم القيامة. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya bagi seluruh umat di dunia. Salawat serta salam, semoga tetap tercurah kepada para nabi dan rasul, serta keluarga, sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, sekaligus sebagai Penasehat Akademik penulis.
2. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., dan Bapak Fathorrahman, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag. dan Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan penyusunan skripsi ini.
4. Semua dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya para dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dan karyawan serta petugas perpustakaan.

5. Para guru dan pengajar yang dengan ikhlas mengajarkan ilmunya sewaktu penulis mengenyam pendidikan di MTs dan MAK Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran, dan;
6. Semua teman-teman PMH angkatan 2003/2004 Fakultas Syari'ah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, diantaranya bunk Iful, bunk Rohmat, bunk Ditsin, bunk Budi, bunk Rohman.
7. Terima kasih kami persembahkan untuk teman-teman KKN 2007 dan warga Dusun Pancoh Turi Sleman.
8. Sahabat-sahabatku bunk Slamet, bunk iful, bunk ditsin atas supportnya selama ini dan saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairan kasiran.
9. Terakhir, buat semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, dan telah berjasa dalam penulisan skripsi ini saya mohon maaf dan terimakasih.

Teriring do'a ke hadirat Allah SWT., "*Jazakum Allahu Khairan Kasiran*" (semoga Allah memberikan balasan kepada mereka yang lebih baik dan lebih banyak), dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Yogyakarta, 4 Dzulhijah 1431 H
11 November 2010 M

Penulis

Arofah Ahmad
NIM : 03360164

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM TAWASSUL DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Macam-Macam Tawassul	21
B. Landasan Dalil tentang Tawassul	24
C. Pandangan Ulama' tentang Hukum Tawassul	27
D. Majelis Tarjih Muhammadiyah	29
E. Bahsul Masail Nahdlatul Ulama'	35

BAB III : HUKUM TAWASSUL MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA'

A. Pandangan Hukum dalam Tawassul	43
1. Hukum Tawassul Menurut Muhammadiyah	43
2. Hukum Tawassul Menurut Nahdlatul Ulama'	45
B. Tawassul Antara Bid'ah dan 'Urf Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'	49
1. Tawassul Sebagai Bid'ah (Muhammadiyah)	49
2. Tawassul Sebagai 'Urf (Nahdlatul Ulama)	50

BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF HUKUM TAWASSUL MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA'

A. Pemahaman Dalil	56
B. Tawassul Sebagai Perbuatan Tertolak	63
C. Ibadah (Do'a) dalam Perbuatan Tawassul	66

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	74

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAH TEKS ARAB/INGGRIS	I
---	----------

BIOGRAFI ULAMA	II
-----------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE	III
-------------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah hal yang paling pokok dalam kehidupan seorang muslim. Bahkan pada hakekatnya, hidup seorang muslim adalah ibadah, tetapi tidakkah seorang muslim berakal, berfikir, bahwa tidak setiap ibadah diterima di sisi Allah SWT. Ada dua syarat amal ibadah, pertama keikhlasan kedua mencontoh Rasulullah Saw. Setiap ibadah yang kehilangan ikhlas berujung pada kesia-siaan, ibadah yang tidak mencontoh Rasulullah SAW berujung pada perbuatan *bid'ah*. Permasalahannya, semua yang tidak dilakukan Rasulullah itu termasuk bid'ah, sehingga para ulama berbeda pendapat.

Di Indonesia terdapat beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama merupakan ormas Islam terbesar dan mempunyai prinsip hukum dan pola ijtihad yang berbeda-beda, terutama dalam hal ibadah yang cukup jelas perbedaannya, mulai dari mulai dari aktivitas ritual sampai pada perbedaan pemahaman terhadap kebudayaan Islam yang berkembang di Indonesia saat ini. Misalnya, penilaian tentang ziarah kubur, tradisi tahlil, peringatan maulid Nabi, tawassul dan seterusnya merupakan perkembangan tradisi ke Islaman yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini, yang menjadi persoalan adalah terkait dengan pandangan kedua ormas Islam tersebut tentang Hukum tawassul dalam Islam, karena selama ini tawassul menurut kedua ormas di atas masih problematis.

Misalnya, Muhammadiyah kurang begitu mengindahkan terhadap praktek tawassul, sedangkan Nahdlatul Ulama sangat mentradisikan tawassul dan tahlil bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan menurut pandangan Muhammadiyah yang ekstrim cenderung menganggap tawassul dan tahlil merupakan suatu perbuatan bid'ah yang dapat berujung kepada *kemusyrikan*, bagaimana tidak bahwa seorang ahli bid'ah berarti telah berusaha menjadi tandingan bagi Allah SWT. Dengan membuat bid'ah juga berarti membuat syari'at tandingan bagi Allah SWT, sebagaimana mereka telah menempatkan dirinya sebagai sekutu Allah SWT. dengan kata lain mereka telah menjadi *musyrik*.

Memahami pengertian bid'ah yang dijelaskan seseorang yang bukan ahlinya bisa merancukan pemahaman dari semestinya. Apalagi pemahaman yang diambil itu dari orang atau kalangan yang *getol* mendakwahkan dan mengamalkan *bid'ah* itu sendiri. Tidak heran bila kemudian yang meluncur bukan pemahaman dan pengertian yang melegitimasi keberadaan bid'ah itu sendiri. Tidaklah mengherankan apabila meluncurkan bukan sebuah pemahaman dan pengertian bid'ah sebagaimana telah dijelaskan para *as-salaf ash-Shâlih* (atau orang-orang yang terdahulu yang shalih), tetapi justru pemahaman dan pengertian yang melegitimasi keberadaan bid'ah tersebut.

Oleh karena itu tidak mengherankan bila perbuatan bid'ah ini senantiasa bercokol di tubuh umat. Mengalir yang seakan tiada dapat disumbat, padahal bila ditelaah perjalanan agama-agama yang banyak dianut, pasti akan di dapat salah satu sebab kehancuran agama-agama itu adalah

lantaran para penganut (terutama kalangan tokoh agamanya) telah membuat bid'ah atau ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan para pembawa risalahnya, maka terjadilah perusakan nilai-nilai agama dari dalam.

Dalam aspek menjaga keberadaan (persatuan) umat dan menjaga keselamatan umat dari perpecahan yang akan menjerumuskan mereka kepada fitnah, yaitu dengan cara menganjurkan umat ini untuk bergabung dengan al-jamaah dan berpegang dengan sunnah serta menjauhkan diri dari setiap perkara yang baru (*bid'ah*), baik dalam masalah aqidah, perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan, maupun manhaj yang mengantarkan umat pada pertentangan sehingga terjadi perselisihan dan perpecahan.¹

Memahami agama (*fiqh fi ad-dîn*) lebih khusus dari sekedar mengetahui agama (*al-'ilm bi ad-dîn*). Mengetahui agama cukup dengan mengetahui bagian luar agama. Adapun memahami agama tidak akan terealisasi kecuali dengan mengetahui kandungan dan rahasia agama. Salah satu ilmu yang mencakup hal ini adalah ilmu terhadap maksud-maksud yang ada di dalam agama. Oleh karena itu, ilmu terhadap maksud-maksud dan rahasia-rahasia agama dianggap sebagai esensi dalam memahami agama.²

Amal ibadah untuk orang yang sudah meninggal dunia dilakukan oleh sebagian masyarakat dengan cara bertawassul, tahlilan, do'a dan sedekah yang bertujuan sampainya balasan atau pahala dari Allah SWT. kepada orang yang telah meninggal. Dengan melakukan cara diatas maka terjadilah adanya

¹ Ali Bin Muhammad Nashir al-Faqihi, *Bid'ah Sumber Kebinasaan*, alih bahasa Abu Ahmad, cet. Ke-1, (Solo: Pustaka As-Salaf, 1998), hlm 15-16.

² Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa Abdul Fikri, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm 35.

perbedaan persepsi yang timbul perselisihan dalam menanggapi, tentang cara yang dilakukan oleh sebagian masyarakat itu *bid'ah* atau syari'at yang harus dilakukan oleh orang-orang muslim yang berkewajiban mendo'akan kepada orang yang telah meninggal sebagai amal orang meninggal tersebut. Artinya, bahwa ketika seseorang meninggal dunia (mati) maka yang rusak dan hancur adalah badannya atau jasadnya, sedang rohnya tetap hidup dan tidak mati. Sebab, mereka itu berada di alam barzah. Mereka telah putus segala amal perbuatan mereka untuk diri mereka sendiri.

Boleh saja orang yang masih hidup mengerjakan amal kebaikan dengan harapan pahala amal tersebut dikirimkan dan sampai kepada orang yang telah meninggal. Pahala amal kebaikan itu akan sampai kepada orang yang meninggal dengan catatan amal tersebut tidak disertai dengan timbulnya fitnah bagi orang yang hidup, dan amal itu tidak termasuk yang dilarang oleh syara'.³

Bertawassul dengan ahli kubur artinya agar ahli kubur bersama-sama dengan pendo'a memohon kepada Allah SWT. Seperti ketika berdiri di depan kuburan Rasulullah SAW. mengucapkan salam. Di beberapa hadits, Rasulullah SAW menjawab salam orang yang menyampaikan salam kepada beliau. Bisa diambil pengertian bahwa Rasulullah SAW. Di dalam kubur juga mendo'akan para pemberi salam atau yang bertawassul.⁴ Hakikat berdo'a

³ 'Izzat Ubaid ad-Da'as, *Mengirim Pahala untuk Orang Meninggal Antara Amalan Sunnah dan Bid'ah*, alih bahasa Ghazali Mukri, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2003), hlm 4.

⁴ A. Nuril Huda, "Bertawassul kepada orang yang sudah mati" <http://www.nu.or.id/page.php/tfiles>, akses 05 Maret 2010.

dengan *tawassul* artinya memohon kepada Allah SWT, dengan menyebutkan sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah SWT. Seseorang yang bertawassul berarti mengaku bahwa dirinya penuh kekurangan, dengan segala kekurangannya tersebut dia sadar bahwa do'anya sulit dikabulkan. Oleh karena itu, ia pun meminta syafaat kepada sesuatu atau seseorang menurut prasangka baik dan dicintai Allah SWT.⁵

Setiap orang yang bertawassul dengan orang lain, berarti ia sedang bertawassul dengan amal shalihnya sendiri, yaitu cinta. Sehingga tidak ada bedanya jika orang yang ia jadikan sebagai *wasilah* (perantara) tersebut masih hidup atau telah meninggal dunia. Sebab, kematian tidaklah dapat membatasi cinta seseorang sebagaimana cinta kita kepada para Rasul dan kaum Shalihin tidak hanya ketika mereka masih hidup.⁶

Adapun amalan tersebut termasuk dalam kategori amalan yang diperintahkan, atau paling tidak ada pilihan di dalamnya. Menggabungkan antara perbedaan amalan-amalan itu sebagai *bid'ah* dan antara keberadaan dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban, kesunnahan, atau kemubahannya adalah menggabungkan antara dua hal yang saling berlawanan.⁷ Dalam hal ini, mengenai tentang pendapat kedua Ormas Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengenai hukum *tawassul* dalam Islam. Tentunya kedua ormas ini mempunyai persepsi yang berbeda, baik dari

⁵ Novel Bin Muhammad Alaydrus, *Mana Dalilnya Seputar Permasalahan Ziarah Kubur, Tawassul, Tahlil*, cet. Ke XXII, (Surakarta: Taman Ilmu, 2007), hlm 113-114.

⁶ *Ibid*, hlm 118.

⁷ Said Bin Ali bin Wahf al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, alih bahasa Abu Umar Basyir, cet. Ke-1, (Jakarta: Darul Haq, 2002), hlm 103.

segi model istinbat hukum dan juga tatacara memutuskan sebuah hukum Islam di Indonesia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskanlah pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana model Ijtihad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama beserta Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Hukum tawassul dalam Islam?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang Hukum tawassul serta bagaimana Pengaruhnya terhadap Masyarakat Islam di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan kegunaannya adalah:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penyusunan skripsi ini yang hendak dicapai yaitu:

- a. Menjelaskan interpretasi dan ijtihad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam memahami dasar tentang seputar hukum tawassul dalam

Islam dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan atau amal apa saja yang termasuk perbuatan *bid'ah*. Termasuk kontroversi tawassul oleh kedua ormas Islam Indonesia, sehingga dapat dijadikan panutan bagi masyarakat.

- b. Menjelaskan pengertian dan pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seputar tentang hukum tawassul untuk orang yang sudah meninggal dunia untuk dikombinasikan dalam sebuah bingkai pemikiran dan hasil ijtihad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan titik temu demi kemaslahatan umat pada umumnya dan masyarakat Muslim Indonesia pada khususnya.

2. Kegunaan

- a. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi keislaman dalam memahami pengertian dan kedudukan tentang dasar seputar hukum tawassul apakah termasuk perbuatan *bid'ah* atau bahkan dapat terus dilestarikan, sehingga umat Islam tidak terjerumus terhadap pemahaman-pemahaman yang keluar dari prinsip dan ajaran Islam dan dapat menjalankan ketentuan syari'at agama Islam secara benar sesuai al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Secara akademis, penelitian ini agar memberikan kontribusi terhadap keilmuan dan akademik, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi para peneliti selanjutnya terkait dengan persolan-persoalan keagamaan khususnya tentang kontroversi tawassul, tahlil, ziarah kubur dan seterusnya sesuai dengan konteks kebutuhan zaman yang

mengitarinya. Terjadinya sebuah kontroversi merupakan tradisi intelektual yang sudah berkembang sejak tradisi Islam klasik hingga sampai saat ini, tetapi yang paling penting umat Islam di Indonesia dapat menfilterisasi mana yang dianggap benar dan mana yang dianggap salah dan tentunya tetap dikembalikan kepada prinsip dan keimanan masing-masing individu umat muslim di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Suatu hal yang logis jika terjadi perbedaan pendapat ketika ada suatu masalah, setiap kelompok atau golongan mungkin saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan argumentasi sendiri dalam memahami suatu masalah. Seperti perbedaan dalam memahami tentang hukum *tawassul*, *tahlil*, *do'a* dan sedekah untuk orang yang sudah meninggal dunia dari beberapa aspek.

Pemahaman mengenai hukum *tawassul* dalam Islam menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sangat penting untuk dikaji karena mengingat posisi bangsa Indonesia penduduknya beraneka ragam suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama, umat Islam di Indonesia dapat dengan bebas mengamalkan ajaran sesuai keyakinannya masing-masing, sehingga muncul pemahaman-pemahaman baru dalam tata cara beribadah yang tetap mengamalkan ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Mengenai persoalan perbedaan persepsi tentang hukum *tawassul* untuk orang yang sudah meninggal dunia ini, diawali dari pemahaman dalam

menginterpretasikan dasar dasar syar'inya. Dengan pemahaman tersebut, menghasilkan metode-metode dengan kriteria yang berbeda-beda.

Dalam buku yang berjudul *Bid'ah Sumber Kebiasaan* karya Ali Bin Muhammad Nashir al-Faqihi, menyampaikan pesan kepada para pemuda yang sedang menuntut ilmu, yang semangat untuk berpegang kepada kitab dan sunnah yang berjalan di atas *as-Salaf ash-shālih*, yang mengikatkan dengan manhaj mereka (*as-Salaf ash-shālih*) dalam memahami nash-nash, syari'at dan tafsirnya.⁸

Pada buku *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* karya Yusuf al-Qaradhawi, menjelaskan mengajak kepada kita agar bersikap dan berdiri dalam barisan orang-orang yang secara tegas dalam mengambil jalan tengah, jalan orang-orang yang memiliki pemahaman yang *kaffah*, terbuka dengan perbedaan, menolak ekstremisme, dan anti liberalisme.⁹

Dalam buku *Mengirim Pahala untuk Orang Meninggal Antara Amalan Sunnah dan Bid'ah*, oleh 'Izzat Ubaid al Da'as, mengupas mengenai berbagai amal kebaikan yang dituntunkan Allah SWT untuk hamba-hambanya yang masih hidup, serta jawaban masalah pahala amalan-amalan kebaikan yang dikirimkan dan dihadiahkan kepada orang-orang yang telah meninggal.¹⁰

⁸ Ali Bin Muhammad Nashir al-Faqihi, *Bid'ah Sumber Kebiasaan*, alih bahasa Abu Ahmad, cet. Ke-1, (Solo: Pustaka As-Salaf, 1998), hlm. 21.

⁹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, alih bahasa Abdul Fikri, cet ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 43.

¹⁰ 'Izzat Ubaid ad-Da'as, *Mengirim Pahala untuk Orang Meninggal Antara Amalan Sunnah dan Bid'ah*, alih bahasa Ghazali Mukri, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2003), hal 24.

Selain itu juga ada buku yang berjudul *Tawassul dan Tabarruk* karya dari Muhammad Nashiruddin al-Albani dan Ali Bin Nafi al-‘Ulyani dalam buku tersebut memberikan wawasan mengenai *tawassul* maupun *tabarruk* merupakan ibadah yang dipraktekkan sejak jaman sahabat Nabi hingga kini, banyak dijumpai praktek-praktek *tawassul* dan *tabarruk* sekarang ini tidak berdasarkan sunnah bahkan justru dapat membahayakan aqidah. Maka tujuan dari karya buku ini untuk membantu mengarahkan kita agar terhindar dari praktek-praktek amaliah *bid’ah* yang dikecam agama dengan didasarkan dalil-dalil hadits yang terpercaya.¹¹

Penyusun dalam menjawab pokok masalah, selain menggunakan buku-buku rujukan yang telah disebut di atas, juga menyertakan buku-buku, majalah-majalah, dan artikel-artikel lainnya yang masih relevan dengan judul skripsi di atas.

E. Kerangka Teoretik

Berdasarkan uraian di muka dapat diketahui bahwa hukum *tawassul* untuk ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, muncul adanya persoalan yang terpisah. Pelaksanaan ritual tersebut menjadi ketentuan yang disyari’atkan oleh agama atau menyimpang dari ketentuan ajaran agama sebagai perbuatan *bid’ah*. Akan tetapi, penilaian *bi’dah* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sendiri masih kontroversial, sehingga dalam penelitian ini memerlukan perangkat analisis dan teori yang tepat

¹¹ Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Ali Bin Nafi Al-‘Ulyani, *Tawassul dan Tabarruk*, alih bahasa Aunur Rafiq dan Abdul Rossyad Shiddiq, cet. Ke-1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hal. 58.

bagaimana kedua ormas tersebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mempunyai landasan dalil dan pendapat yang berbeda.

Dalam hal ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tetap berpegang teguh pada al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam selain dari pada hadis. Dengan kata lain bahwa persoalan apapun yang dihadapi umat Islam haruslah dicarikan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Jika tidak terdapat maka harus melihat as-Sunnah yang sekaligus sebagai interpretasi, penjelas dan pelengkap dari keglobalan al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya juga maka harus melihat *ijma'* para imam mujtahid jika memang sudah ada mengadakan *ijma'* pada masanya. Hal ini berdasarkan pada nas al-Qur'an yaitu firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹²

Perintah taat kepada Allah SWT dan Rasul, berarti mengikuti al-Qur'an dan as-Sunnah dan perintah mentaati *ulil amri* dapat diartikan mengikuti ketentuan hukum yang disepakati para mujtahid. Apabila tidak menjumpai semuanya maka dikembalikan kepada Allah SWT. dan Rasul-Nya. Dalam upaya menginterpretasi nas al-Qur'an dan as-Sunnah yang berbahasa arab, maka pemahaman terhadap seluk bahasa arab sangat diperlukan seperti

¹² An-Nisa' (4) : 59.

mengenai ungkapan, sinonim, maupun akar bahasanya. Dari hasil penelitian ulama' fikih dihasilkanlah kaidah-kaidah dalam memahami hukum syar'i seperti *aqidah lughawiyah*, *qawa'idut-tasyri'iyah*, *aqidah fiqhiyah*. Kaidah *lughawiyah* yaitu kaidah yang dipetik dari segi bahasa. Dengan kaidah inilah, diharapkan mampu menjelaskan nas-nas yang samar, kontradiksi, dan sebagainya.

Para ulama *ushul fiqh* menetapkan bahwa hubungan lafaz dengan makna mempunyai beberapa segi yang harus dibahas. Mereka membagi lafaz yang jika dihubungkan dengan makna mempunyai beberapa bagian yaitu:

1. Ditinjau dari makna diciptakan untuk lafaz, dibagi menjadi tiga yaitu *has*, *'amm*, *jama'*, *munakar* dan *musytarak*. *Has* yaitu lafaz yang diciptakan untuk memberikan pengertian satu-satuan tertentu. *has* meliputi *lafaz mutlaq*, *muqayyad*, *amr* dan *nahi*. Adapun *'amm* yaitu lafaz yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukkan suatu makna yang dapat mencakup satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Dan *Jama'* *munakar* yaitu *jama'* yang mencakup satuan yang banyak tetapi tidak semua satuan dapat menjadi bagiannya. Kemudian *musytarak* yaitu *lafaz* yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.
2. Ditinjau dari pemakaian arti dibagi menjadi *hakikat*, *majas*, *sarih*, dan *kinayah*.
3. ditinjau dari terang dan samarnya suatu makna *zahirud dalalah* (terbangnya makna) terdiri dari *zahir*, *nas*, *nmusyafar*, dan *muhkam*. Adapun *hafiyud dalalah* (yang samar-samar) terdiri dari *hafi*, *musykil*,

mujmal dan *mutasyabih*. Apabila *nas* membutuhkan penjelasan sedangkan penjelasan itu merupakan penjelasan yang sempurna lagi *qat'i* maka *lafaz* yang *mujmal* tersebut tergolong *mufassar*. Jika *bayan* tidak cukup menghilangkan *kemujmalannya* maka termasuk kepada *lafaz* yang *musykil* sehingga terbukalah untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan *kemusykilannya*.

4. Ditinjau dari cara penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta *nas* yang terduiri dari *dalalatul ibarah*, *dalalatul isyarah*, *dalalatul dalalah* dan *dalalatul iqtida'*.¹³

Dalam memahami isi kandungan *nas* diharapkan pemahaman secara komprehensif. Maksudnya dimulai dari dengan menafsirkan lafaz maupun ayat, yaitu memikirkan arti bahasa dan maksud yang dikandung oleh ayat tersebut dengan memahami hakikat yang dimaksud dan bagian-bagiannya, serta hubungan sebelum dan sesudahnya.

Dalam menginterpretasi al-Qur'an maka dicarikan dahulu penjelasan pada ayat yang lainnya sebab *lafaz* yang *mutlak* ditafsirkan dengan yang *muqayyad* sedangkan yang *mujmal* ditafsirkan dengan yang *mufassar*. Jika tidak didapatkan maka hadits Nabilah yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an kemudian baru menggunakan ijtihad. Begitu juga terhadap hadis Nabi maka dapat dicari dari hadis lainnya. Tetapi jika tidak ada penjelasannya juga maka kemudian terbukalah untuk berijtihad. Menurut Az-Zarkasi seperti yang dikutip Hasby Ash-Shiddieqy bahwa seseorang menafsirkan hendaklah lebih

¹³ Muctar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), hlm 85.

dahulu memahami riwayat, baru kemudian perkataan sahabat. Kemudian berpegang pada ilmu bahasa dan barulah menafsirkan menurut makna-makna yang dikehendaki.¹⁴ Pegangan pokok dalam menafsirkan yaitu berdasarkan pada *atsar* dan kaidah dalam bahasa arab. Suatu ayat lebih dahulu ditafsirkan dengan ayat sendiri, karena lebih mengetahui kehendak Tuhan dengan ayat-ayat-Nya hanya Tuhan sendiri. Jika tidak ada maka hadits Nabi Muhammad Saw. karena beliau lah yang menerima dan menjelaskan ayat al-Qur'an. Kemudian baru berpegang pada keterangan para sahabat karena mereka mendengar secara langsung dari penjelasan Rasulullah dan mempersaksikan sebab-sebab dan keadaan ayat turun.¹⁵

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ada, maka metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesa sehingga hasil dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*)¹⁶ yaitu penelitian yang mendasarkan analisa pada sumber-sumber bentuk buku-buku pustaka, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya yang masih relevan.

¹⁴ Hasby Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, cet. ke II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 182.

¹⁵ *Ibid*, hlm 178.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, cet. Ke-19, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 3.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada dan akhirnya dianalisis.¹⁷

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif* dan *Ushul Fiqh*. Pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks nas terkait berdasarkan al-Qur'an, Hadits, Fiqih, Ushul Fiqih, maupun ketentuan yang lainnya. Adapun secara *Ushul Fiqih* adalah pendekatan terhadap masalah yang dikaji dengan mendasarkan kepada pendapat jumhur ulama dalam menetapkan hukum setiap perbuatan dan perkataan *mukallaf*.¹⁸ Dalam hal ini, hasil ijtihad menurut perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia, khususnya terkait dengan hukum tawassul dalam Islam yang dikaji secara *normatif* dan *kaidah ushul fiqh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka penelitian ini berdasarkan atas studi kepustakaan yang datanya bersumber dari data primer seperti buku-buku tentang *Tawassul dan Tabarruk, Ibadah Tanpa Perantara, Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah, Mengirim Pahala Untuk Orang Meningga, Mana Dalilnya Seputar Permasalahan*

¹⁷ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 26.

¹⁸ Khairul umam dkk, *Ushul Fiqh I*, cet. Ke II (Bandung: CV. Pustaka, 2000), hlm. 18.

Ziarah Kubur, Tawassul, Tahliil, Antara Amalan Sunnah dan Bid'ah. Pada data sekunder diperoleh dari berbagai tafsir, hadits, fiqih, artikel, majalah dan yang lainnya yang sekiranya masih ada kaitan dengan persoalan diatas. Adapun tahapan dalam pengumpulan data melalui:

- a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan sejumlah data-data.
- b. Tahap eliminasi yaitu meniadakan data yang tidak sesuai dengan tema
- c. Tahap seleksi yaitu memilih fakta yang nampak tidak berhubungan antara satu dengan yang lainnya.
- d. Tahap integrasi yaitu memadukan sedemikian rupa data-data yang berserakan.
- e. Tahap konklusi yaitu mengajukan konklusi yang tidak dapat disangka.

5. Analisis Data

Yang dimaksud analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan hukum tawassul dalam Islam menurut pemikiran Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut. Dalam hal ini penyusun berusaha mengkaji landasan nash dengan interpretasi yang mereka gunakan dalam menjelaskan persoalan di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*,¹⁹ sehingga dalam menganalisa data yang sudah ada, penyusun menggunakan instrumen analisis metode deduktif, interpretatif, induktif, dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang pada akhirnya digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik ada pengetahuan yang khusus.²⁰

Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga dalam konteks ini, metode ini penyusun gunakan untuk mengungkap interpretasi dalam memahami landasan hukum tawassul menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Indonesia. Metode interpretative maksudnya menafsirkan atau membuat tafsiran, tetapi tidak bersifat subjektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif.²¹ Dalam hal ini penyusun akan menggunakan untuk menjelaskan dari penafsiran landasan nash menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum tawassul dalam Islam. Metode induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari

¹⁹ M. Arifin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 95.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, cet. ke-19, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 36.

²¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42.

fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum.²²

Metode ini digunakan untuk mengungkap status hukum tawassul (termasuk di dalamnya tahlil dan do'a untuk orang meninggal dunia) apakah termasuk perbuatan *bid'ah* atau tidak, khususnya menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di samping itu juga menggunakan metode komparatif yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.²³ Dalam hal ini penyusun gunakan untuk membandingkan antara pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum tawassul dalam Islam, sehingga pola ijtihad *Majlis Tarjih* yang ada di Muhammadiyah dan *bahtsul masa'il* Nahdlatul Ulama dapat berkaitan satu sama lain dan tidak perlu dipertentangkan yang menjadi pokok masalah di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam skripsi ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan

²² *Ibid*, hlm 43.

²³ Winarno Surahmad, *Dasar dan tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 135.

satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian ini. Adapun bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tinjauan umum seputar macam-macam dan sejarah tawassul dalam Islam. Selanjutnya, akan dipaparkan secara umum sejarah Muhammadiyah dan metode ijtihad yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Hukum Islam kontemporer. Selanjutnya akan dipaparkan tentang model-model Ijtihad Nahdlatul Ulama' yang digunakan dalam menyelesaikan problematika Hukum Islam, baik klasik maupun kontemporer. Pada bagian ini juga dipaparkan komparasi metode ijtihad yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sehingga dapat memperkaya dalam pembahasan selanjutnya, yaitu masuk pada pokok persoalan tentang seputar hukum tawassul.

Pada bab ketiga, merupakan pembahasan tentang aplikasi ijtihad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menyelesaikan persoalan khususnya perbedaan pandangan keduanya tentang hukum tawassul dalam Islam. Termasuk pendapat kedua ormas ini mengenai hukum tawassul dan kategorisasi tentang bid'ah. Pada bagian ini dipaparkan studi komparatif

metode ijtihad khususnya dalam menghasilkan pendapat tentang pengertian dan hukum tawassul apakah termasuk perbuatan *bid'ah* atau sebuah *'urf* (tradisi Islam) yang perlu dilestarikan di Indonesia.

Pada bab keempat, merupakan analisa komparatif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang hukum tawassul dalam Islam serta menyelesaikan persoalan-persoalan sosial keagamaan mengenai interpretasi terhadap dasar nash (al-Qur'an dan Hadis), serta kedudukan tawassul dan *bid'ah* dalam Hukum Islam. Tentunya yang dibahas dalam bab ini terkait dengan persamaan dan perbedaan pendapat serta metode ijtihad Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama seputar hukum tawassul dalam Islam.

Dan diakhiri bab kelima, yaitu penutup yang merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan ini yang meliputi ini kesimpulan dan saran bahwa penelitian ini masih memerlukan tindak lanjut dan akan terus berkembang sesuai kebutuhan zaman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam organisasi Muhammadiyah terdapat lembaga (lajnah) yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah keagamaan di masyarakat yang disebut dengan Majelis Tarjih, sumber hukumnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnat *Al-Maqbullat*. Metode ijtihadnya adalah dengan menggunakan pendekatan dan teknik. Metode pendekatannya menggunakan *Bayani* (kebahasaan), *Ta'lili* (rasional) dan *Istislahi* (filosofis), sedangkan secara metode teknik adalah *Ijmak*, *Qiyas*, *Maslahah Mursalah* dan *Al-'Urf*. Adapun dalam organisasi Nahdlatul Ulama memiliki Lajnah Bahsul Masail yang merupakan metode dalam mengambil ijtihadnya. Sumber pokok Lajnah Bahsul Masail adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ketetapan Lajnah Bahsul Masail yang pertama adalah kewajiban mengikuti salah satu madzhab fikih yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali) sehingga dalam menentukan suatu hukum fiqh tergantung pada *kaidah* ushul fiqh yang digunakan oleh masing-masing imam *mazhab*.

Dengan menggunakan metode ijtihadnya masing-masing maka pandangan Muhammadiyah tentang tawassul adalah bahwa tidak perlunya seseorang berdoa dengan cara bertawassul, cukuplah berdoa secara langsung kepada Allah SWT. Dan jika ada pandangan yang membolehkan adanya tawassul maka itu hanyalah sebatas bertawassul pada asma Allah

SWT, pada amal sholih itu sendiri dan dengan meminta orang yang dianggap sholih untuk mendoakan. Hal tersebut bagi kalangan Muhammadiyah sebenarnya masih termasuk dalam kategori berdoa secara pribadi, atau bukan termasuk dari konsep tawassul. Sedangkan dalil yang digunakan untuk pendapat ini adalah surat Al-Baqoroh ayat 186.

Menurut Pandangan Nahdlatul ulama sendiri, tawassul merupakan salah satu sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT berdasarkan dalil Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 35 dan surat Al-Imron ayat 169. Dan tawassul juga merupakan perbuatan '*urf*' (kebiasaan) yang sudah menjadi tradisi dikalangan Nahdlatul Ulama, terutama dikalangan pesantren Nahdiyyin. Sehingga para ulama Nahdlatul Ulama membolehkan adanya bertawassul sekalipun dengan orang sholih yang sudah meninggal.

Meliputi persamaan dan perbedaan mengenai hukum tawassul, Muhammadiyah dengan Nahdlatul ulama memiliki persamaan yaitu pada cara melakukan tawassul, seperti bertawassul dengan asma Allah SWT, bertawassul dengan amal sholihnya sendiri dan bertawassul melalui orang sholih. Namun dalam cara bertawassul melalui orang sholih, Muhammadiyah dengan Nahdlatul ulama memiliki perbedaan pendapat, menurut pandangan Muhammadiyah bahwa bertawassul dengan orang sholih hanya kepada orang yang masih hidup, dan jika telah meninggal maka orang tersebut tidak dapat dimintai wasilah. Karena mereka berpendapat bahwa orang yang telah meninggal amalnya sudah terputus kecuali tiga hal, yaitu ilmu yang bermanfaat, anak yang sholih dan amal

jariyah. Sedangkan menurut Nahdlatul Ulama bertawassul dengan orang sholih bisa dilakukan meskipun orang sholih tersebut telah meninggal. Hal ini mereka dasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Imron ayat 169. Menurut kalangan Nahdlatul Ulama bahwa meninggalnya orang sholih sama halnya meninggalnya seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah SWT. Karena kehidupan orang sholih pastilah hidupnya didedikasikan semata-mata karena Allah SWT. Sehingga orang yang bertawassul dengan orang sholih yang telah meninggal dibolehkan. Sebagaimana orang islam yang bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabipun menjawab sholawat kita meskipun beliau sudah meninggal.

Persamaan dan Perbedaan tersebut terjadi karena adanya pemahaman terhadap dalil dan cara pengambilan metode ijtihadnya yang berbeda, sehingga dalam aplikasi kehidupan sehari-harinya bagi kalangan Muhammadiyah kurang berkenan dengan adanya tawassul, sedangkan kalangan Nahdlatul Ulama sangat mentradisikan tawassul. Adapun pengaruhnya bagi masyarakat islam di Indonesia tentang hukum tawassul menjadi beragam, ada yang menolak dan juga ada yang membolehkan, hal tersebut kembali pada kemantapan hati seseorang dalam menghukumi permasalahan tawassul, karena masing-masing memiliki landasan dan dalil yang kuat.

B. Saran-saran

Sebuah karya meski dibungkus dengan frame seindah apapun, karya akan selamanya menjadi karya, tak terlepas dari cacat maupun subjektivitas. Oleh karena itu, bagi para pembaca yang hendak melanjutkan penelitian tersebut, ada baiknya anda menyimak saran-saran dari kami:

1. Pendapat mayoritas ulama mengatakan boleh, namun beberapa ulama mengatakan tidak boleh. Akan tetapi kalau dikaji secara lebih detail dan mendalam, perbedaan tersebut hanyalah sebatas perbedaan lahiriyah bukan perbedaan yang mendasar karena pada dasarnya tawassul kepada dzat (entitas seseorang), adalah tawassul pada amal perbuatannya, sehingga masuk dalam kategori tawassul yang diperbolehkan oleh ulama’.
2. Bertawassul dengan berdo’a dan mempergunakan wasilah, baik dengan iman, amal shaleh dan dengan orang-orang yang dekat kepada Allah SWT jelas tidak disalahkan oleh agama bahkan dibenarkan. Lalu, bertawassul bukan berarti meminta kepada yang dijadikan wasilah, tetapi memohon agar yang dijadikan wasilah memberikan keberkahan untuk diterima do’a para pemohonnya. Selanjutnya, bertawassul dengan wasilah yang disenangi Allah, atau berdo’a dengan menyebut sesuatu yang disenangi Allah, tentu Allah akan menyenangkan kita, dan meridloinya. Maka apa yang disenangi Allah, seyogyanya disebut dalam do’a.
3. Mengenai perbedaan antara Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama’ sebenarnya tidak ada. Kalau pun ada perbedaan, itu hanya terbatas pada soal metode pengambilan kesimpulan hukum. Kalau Muhammadiyah

melihat masalah dari atas ke bawah, Al-Quran, Sunnah, baru pendapat ulama. Sedangkan Nahdlatul Ulama' melihat masalah dari bawah ke atas; pendapat ulama, Sunnah, baru Al-Quran.

Mengenai tulisan yang penulis kutip juga belum sepenuhnya betul, dalam arti kemungkinan salah ketik atau salah baca selalu ada. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan perujukan ulang terhadap teks aslinya. Ditambah dengan keterbatasan penulis dalam menelaah buku-buku. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jumanatul Ali Art, 2004.

Hadits

Al-Hafizh 'Abdul Azhim bin 'Abdul Qawi Zakiyuddin Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Sahih Sunan at-Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Kitab

Aminoto Sa'doellah, *Masailnya Bahtsul Masail, Tashwirul Afkar*, No. 10 Th. 2001.

A. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Ali bin Muhammad Nashir Al-Faqihi, *Bid'ah Sumber Kebiasaan*, Solo: Pustaka As-Salaf, 1998.

Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Ibnu Taimiyah, *al-Ubudiyah Hakekat Penghambaan Manusia kepada Allah SWT* Surabaya: Bina Ilmu, 1991.

Ibnu Taimiyah, *Tawassul dan Wasilah*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.

Ibnu Taimiyah, *Qoidah Jalilah Fii Attawasul wal Wasilah*, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 1993.

'Izzat Ubaid al Da'as, *Mengirim Pahala untuk Orang Meninggal Antara Amalan Sunnah dan Bid'ah*, Yogyakarta: Salma Pustaka, 2003.

Jaih Mubarak, *Fiqh Siyasah Studi tentang Ijtihad dan Fatwa Politik di Indonesia*, cet. I, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Malik Madany, *Ijtihad dalam Kemantapan bermazhab: dari Halqah-halqah sampai dengan Munas Alim Ulama NU di Bandar Lampung*, *al-Jami'ah*, No.51, Th.1993.

Marzuki Wahid, Membaca Tradisi Bahsul Masail NU, *Tashwirul Afkar*, No. 7 Th. 2000.

Muctar Yahya dan Faturrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.

Muhammad Abu Zahra, *Aqidah Qur'ani*, alih bahasa Zein Husaein al-Hamid, Surabaya: Pustaka Progresif, 1991

Muhammad Azhar, Hamim Ilyas, *Pengembangan Pemikiran keIslaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2000.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan Ali Bin Nafi Al-'Ulyani, *Tawassul dan Tabarruk*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ali Bin Nafi Al-'Ulyani, *Tawassul dan Tabarruk*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Novel bin Muhammad Alaydrus, *Mana Dalilnya Seputar Permasalahan Ziarah Kubur, Tawassul, Tahlil*, Surakarta: Taman Ilmu, 2007.

Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (SKNomor 21/SK-PP/II.A/8.c/2000), pasal 4. Dikutip dari MT-PPI, *Buku Panduan Munas Tarjih XXI*, Jakarta 5-7 Juli 2000.

Rifyal Ka'bah, Formulasi Hukum di Kalangan NU, *Tashwirul Afkar*, No. 5 Th. 1999.

Said bin Ali bin wahf al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, Jakarta: Darul Haq, 2002.

Shiddieqy, T.M. Hasby Ash *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.

Yusuf al-Qardhawy, *Gerakan Islam Antara Perbedaan yang dibolehkan dan Perbedaan yang dilarang. Fiqhul Ikhtilaf*, Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Libral*, , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Buku-buku

Budhy Munawar Rachman, *Islam Pluralis*, Wacana Kesetaraan Kaum Beriman, Jakarta: Paramadina, 1999.

Fuad Kauma, *Murtad Tanpa sadar*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995.

Horold Coward, *Pluralisme: Tantangan Bagi Agama-agama*, Yogyakarta, Kanisius, 1989.

Huky, Willa DA., *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

M. Arifin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Timur tengah*, Jakarta: Djambatan, 1995.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Winarno Surahmad, *Dasar dan tehnik Research*, Bandung: Tarsito, tt.

Skripsi/ Artikel

Radino, *Metode Istibat Hukum dalam Muhammadiyah dan NU: Studi Perbandingan terhadap Keputusan Majelis Tarjih dan Bahsul Masail pada Masalah Fiqih Kontemporer*”, tesis magister tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN SUKA, 1999.

Website

A. Nuril Huda, “Bertawassul Kepada Orang yang Sudah Mati” <http://www.nu.or.id/page.php/tfiles>, akses 05 Maret 2010.

Muhammad Cholil Nafis, “Hukum Tentang Seputar Tawassul” <http://www.nu.or.id/page.php/tfiles>, akses 05 Maret 2010.

“Hukum Berdoa dengan Tawassul”, <http://www.scribd.com/doc/904148>, akses 17 April 2010.

Lampiran I

Teks - teks Terjemahan

BAB I			
No	No Footnone	Halaman	Terjemahan
1	12	11	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
BAB II			
2	5	24	Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran
3	6	24	Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.
4	7	25	Dari Abu Sa'id al-Khudri ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan semua orang yang memohon kepada-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu dengan berkat perjalananku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar (menuju Masjid)

			dengan sikap angkuh, sombong, riya' ataupun sum'ah. Aku keluar (menuju Masjid) demi menghindari murka-Mudan mengharapkan ridha-Mu. Oleh karena itu, kumohon Engkau berkenan melindungiku dari siksa neraka, dan mengampuni semua dosaku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau”.
5	8	25	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
6	9	26	Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti..
7	10	26	Apabila kamu mendengar (ucapan) mu'adzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkannya, kemudian bershalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya orang yang membaca satu shalawat kepadaku, maka Allah SWT akan membalasnya sepuluh kali. Kemudian mintalah kepada Allah SWT untukku wasilah, karena ia adalah kedudukan di surga yang tidak layak kecuali bagi seorang hamba di antara hamba-hamba Allah SWT, dan aku berharap menjadi orang tersebut. Maka barang siapa meminta untukku wasilah tersebut, ia berhak memperoleh syafa'at.
8	11	27	Dari Anas bin malik bahwa Umar bin Khattab ketika

			menghadapi kemarau panjang, mereka meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muttalib, lalu Abbas berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya kami bertawassul (berperantara) kepadamu melalui nabi kami maka turunkanlah hujan dan kami bertawassul dengan paman nabi kami maka turunkanlah hujan kepada, lalu turunklah hujan.
BAB III			
9	1	44	Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
10	2	44	Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya.
11	3	45	Dari Abu Sa'id al-Khudri ra meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dengan kemuliaan semua orang yang memohon kepada-Mu. Dan aku memohon kepada-Mu dengan berkat perjalananku ini. Sesungguhnya aku tidak keluar (menuju Masjid) dengan sikap angkuh, sombong, riya' ataupun sum'ah. Aku keluar (menuju Masjid) demi menghindari murka-Mudan mengharapkan ridha-Mu. Oleh karena itu, kumohon Engkau berkenan melindungiku dari siksa neraka, dan mengampuni semua dosaku.

			Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau”.
12	4	45	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
13	5	46	Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat (kepada Allah) dan mengharapakan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya; sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang (harus) ditakuti.
14	6	46	Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.
15	7	48	Dari Anas bin malik bahwa Umar bin Khattab ketika menghadapi kemarau panjang, mereka meminta hujan melalui Abbas bin Abdul Muttalib, lalu Abbas berkata:"Ya Tuhanku sesungguhnya kami bertawassul (berperantara) kepadamu melalui nabi kami maka turunkanlah hujan dan kami bertawassul dengan paman nabi kami maka turunkanlah hujan kepada, lalu turunklah hujan.
16	9	50	Dan Kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.
17	10	51	Katakanlah Dia Allah yang

			Maha Esa dan Allah tempat meminta.
18	11	51	Allah yang menghidupkan dan yang mematikan dan Dia yang hidup tidak mati; Ampunilah! Untuk Ibu saya Fathimah binti Asad dan ajarkanlah kepadanya hujjah (jawaban ketika ditanya malaikat) kepadanya dan luaskan kuburnya dengan wasilah kebenaran Nabimu dan kebenaran para Anbiya' sebelum saya, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih dan Rasulullah takbir empat kali dan mereka memasukkan ke dalam kubur ia (Rasulullah), Sahabat Abbas Abu Bakar As-Shaddiq r.a.
19	12	52	Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki.
20	13	53	Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah mati maka terputuslah darinya amalnya, kecuali tiga; kecuali dari shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfa'at atau anak shaleh yang mendo'akan.
BAB VI			
21	15	62	Ya Allah sesungguhnya aku memohon dan berdo'a kepada-Mu dengan (bertawassul dengan) Nabi-Mu Muhammad SAW, Nabi yang penuh kasih sayang. Sesungguhnya aku telah ber-tawajjuh kepada Tuhanku dengan (bertawassul dengan)-mu agar hajatku ini terkabul. Ya Allah terimalah syafa'at beliau untukku.
22	18	64	Ingatlah, Hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah

			(berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya". Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang pendusta dan sangat ingkar.
23	22	67	maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.
24	24	67	Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
25	25	68	Dari Abu Hurairah ra sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia telah mati maka terputuslah darinya amalnya, kecuali tiga; kecuali dari shadaqah jariyah, atau ilmu yang bermanfa'at atau anak shaleh yang mendo'akan.
26	26	68	Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

KH. Ahmad Dahlan

Muhammad Darwisy (Nama Kecil Kyai Haji Ahmad Dahlan) dilahirkan dari kedua orang tuanya, yaitu KH. Abu Bakar (seorang ulama dan Khatib terkemuka di Mesjid Besar Kesultanan Yogyakarta) dan Nyai Abu Bakar (puteri dari H. Ibrahim yang menjabat sebagai penghulu kesultanan juga). Ia merupakan anak ke-empat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhannya saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Dalam silsilah ia termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, seorang wali besar dan seorang yang terkemuka diantara Wali Songo, yang merupakan pelopor pertama dari penyebaran dan pengembangan Islam di Tanah Jawa (Kutojo dan Safwan, 1991). Adapun silsilahnya ialah Muhammad Darwisy (Ahmad Dahlan) bin KH. Abu Bakar bin KH. Muhammad Sulaiman bin Kiyai Murtadla bin Kiyai Ilyas bin Demang Djurung Djuru Kapindo bin Demang Djurung Djuru Sapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Gribig (Djatinom) bin Maulana Muhammad Fadlul'llah (Prapen) bin Maulana 'Ainul Yaqin bin Maulana Ishaq bin Maulana Malik Ibrahim (Yunus Salam, 1968: 6).

Muhammad Darwisy dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil yang mengajarnya pengetahuan agama dan bahasa Arab. Ia menunaikan ibadah haji ketika berusia 15 tahun (1883), lalu dilanjutkan dengan menuntut ilmu agama dan bahasa arab di Makkah selama lima tahun. Di sinilah ia berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam, seperti Muhammad Abduh, al-Afghani, Rasyid Ridha, dan ibn Taimiyah. Buah pemikiran tokoh-tokoh Islam ini mempunyai pengaruh yang besar pada Darwisy. Jiwa dan pemikirannya penuh disemangati oleh aliran pembaharuan ini yang kelak kemudian hari menampilkan corak keagamaan yang sama, yaitu melalui Muhammadiyah, yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman keagamaan (ke-Islaman) di sebagian besar dunia Islam saat itu yang masih bersifat ortodoks (kolot). Ortodoksi ini dipandang menimbulkan kebekuan ajaran Islam, serta stagnasi dan dekadensi (keterbelakangan) ummat Islam. Oleh karena itu, pemahaman keagamaan yang statis ini harus dirubah dan diperbaharui, dengan gerakan purifikasi atau pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Pada usia 20 tahun (1888), ia kembali ke kampungnya, dan berganti nama Ahmad Dahlan. Sepulangnya dari Makkah ini, iapun diangkat menjadi khatib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902-1904, ia menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kepada beberapa guru di Makkah. Sepulang dari Makkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah (Kutojo dan Safwan, 1991). Di samping itu, KH. Ahmad Dahlan pernah

pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak.

KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Ibu Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Beliau pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta (Yunus Salam, 1968: 9). Sebagai seorang yang sangat hati-hati dalam kehidupan sehari-harinya, ada sebuah nasehat yang ditulisnya dalam bahasa Arab untuk dirinya sendiri, yaitu : "Wahai Dahlan, sungguh di depanmu ada bahaya besar dan peristiwa-peristiwa yang akan mengejutkan engkau, yang pasti harus engkau lewati. Mungkin engkau mampu melewatinya dengan selamat, tetapi mungkin juga engkau akan binasa karenanya. Wahai Dahlan, coba engkau bayangkan seolah-olah engkau berada seorang diri bersama Allah, sedangkan engkau menghadapi kematian, pengadilan, hisab, surga, dan neraka. Dan dari sekalian yang engkau hadapi itu, renungkanlah yang terdekat kepadamu, dan tinggalkanlah lainnya (diterjemahkan oleh Djarnawi Hadikusumo).

Dari pesan itu tersirat sebuah semangat yang besar tentang kehidupan akhirat. Dan untuk mencapai kehidupan akhirat yang baik, maka Dahlan berpikir bahwa setiap orang harus mencari bekal untuk kehidupan akhirat itu dengan memperbanyak ibadah, amal saleh, menyiarkan dan membela agama Allah, serta memimpin ummat ke jalan yang benar dan membimbing mereka pada amal dan perjuangan menegakkan kalimah Allah. Dengan demikian, untuk mencari bekal mencapai kehidupan akhirat yang baik harus mempunyai kesadaran kolektif, artinya bahwa upaya-upaya tersebut harus diserukan (dakwah) kepada seluruh ummat manusia melalui upaya-upaya yang sistematis dan kolektif.

Untuk membangun upaya dakwah (seruan kepada ummat manusia) tersebut, maka Dahlan gigih membina angkatan muda untuk turut bersama-sama melaksanakan upaya dakwah tersebut, dan juga untuk meneruskan dan melangsungkan cita-citanya membangun dan memajukan bangsa ini dengan membangkitkan kesadaran akan ketertindasan dan ketertinggalan ummat Islam di Indonesia. Strategi yang dipilihnya untuk mempercepat dan memperluas gagasannya tentang gerakan dakwah Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon pamongpraja (calon pejabat) yang belajar di OSVIA Magelang dan para calon guru yang belajar di Kweekschool Jetis Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan oleh pemerintah kolonial untuk mengajarkan agama Islam di kedua sekolah tersebut. Dengan mendidik para calon pamongpraja tersebut diharapkan akan dengan segera memperluas gagasannya tersebut, karena mereka akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh luas di tengah masyarakat. Demikian juga dengan mendidik para calon guru yang diharapkan akan segera mempercepat proses transformasi ide tentang gerakan dakwah Muhammadiyah, karena mereka akan mempunyai murid yang banyak. Oleh karena itu, Dahlan juga mendirikan sekolah guru yang kemudian dikenal dengan Madrasah Mu'allimin (Kweekschool Muhammadiyah) dan Madrasah Mu'allimat (Kweekschool Istri Muhammadiyah). Dahlan mengajarkan agama Islam dan tidak lupa menyebarkan cita-cita pembaharuannya.

Pada tahun 1912, Ahmad Dahlan pun mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita pembaharuan Islam di bumi

nusantara. Ahmad Dahlan ingin mengadakan suatu pembaharuan dalam cara berpikir dan beramal menurut tuntunan agama Islam. Ia ingin mengajak ummat Islam Indonesia untuk kembali hidup menurut tuntunan al-Qur'an dan al-Hadits. Perkumpulan ini berdiri bertepatan pada tanggal 18 Nopember 1912. Dan sejak awal Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.

Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum. Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi. Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan, Wonosari, dan Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri cabang Muhammadiyah. Hal ini jelas bertentangan dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasinya, maka KH. Ahmad Dahlan mensiasatinya dengan menganjurkan agar cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta memakai nama lain. Misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Ujung Pandang dengan nama Al-Munir, di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat pimpinan dari cabang Muhammadiyah. Bahkan dalam kota Yogyakarta sendiri ia menganjurkan adanya jama'ah dan perkumpulan untuk mengadakan pengajian dan menjalankan kepentingan Islam. Perkumpulan-perkumpulan dan Jama'ah-jama'ah ini mendapat bimbingan dari Muhammadiyah, yang di antaranya ialah Ikhwanul Muslimin, Taqwimuddin, Cahaya Muda, Hambudi-Suci, Khayatul Qulub, Priya Utama, Dewan Islam, Thaharatul Qulub, Thaharatul-Aba, Ta'awanu alal birri, Ta'ruf bima kan, u wal-Fajri, Wal-Ashri, Jamiyatul Muslimin, Syahratul Muftadi (Kutojo dan Safwan, 1991: 33).

Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh Ahmad Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulama-ulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1921 Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 2 September 1921.

Dalam bulan Oktober 1922, Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah dalam kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diselenggarakan oleh Sarikat Islam (SI) guna mencari aksi baru untuk konsolidasi persatuan ummat Islam. Dalam kongres tersebut, Muhammadiyah dan Al-Irsyad (perkumpulan golongan Arab yang berhaluan maju di bawah pimpinan Syekh Ahmad Syurkati) terlibat perdebatan yang tajam dengan kaum Islam ortodoks dari Surabaya dan Kudus. Muhammadiyah dipersalahkan menyerang aliran yang telah mapan (tradisionalis-konservatif) dan dianggap membangun mazhab baru di luar

mazhab empat yang telah ada dan mapan. Muhammadiyah juga dituduh hendak mengadakan tafsir Qur'an baru, yang menurut kaum ortodoks-tradisional merupakan perbuatan terlarang. Menanggapi serangan tersebut, Ahmad Dahlan menjawabnya dengan perkataan, "Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama Islam dari keadaan terbelakang. Banyak penganut Islam yang menjunjung tinggi tafsir para ulama dari pada Qur'an dan Hadits. Umat Islam harus kembali kepada Qur'an dan Hadits. Harus mempelajari langsung dari sumbernya, dan tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir".

Sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, telah diselenggarakan duabelas kali pertemuan anggota (sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah *Algemeene Vergadering* (persidangan umum).

Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah Republik Indonesia menentukannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah sebagai berikut :

1. KH. Ahmad Dahlan telah memelopori kebangkitan ummat Islam untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan berbuat.
2. Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan ummat, dengan dasar iman dan Islam.
3. Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah memelopori amal usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam.
4. Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiyah) telah memelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan.

KH. Hasyim Asy-'Ariy

K.H Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa tanggal 20 Dzul Qo'dah 1287 H. Bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 M. Di dusun Gedang, Tambakrejo, 2 kilometer sebelah utara pusat kota Jombang. Beliau berada dalam kandungan dalam waktu yang cukup lama, sekitar 14 bulan. Ayahnya bernama, Asy'ari adalah pendiri pesantren keras. Usman adalah kakeknya, merupakan pimpinan pesantren Gedang. Sedangkan silah adalah buyutnya Kyai pendiri pesantren tambak beras, secara genealogis bisa disimpulkan bahwa K.H Hasyim Asy'ari adalah keturunan trah ulama' pesantren jadi tidak heran kalau kepribadiannya yang beliau miliki berkultur pesantren.

K.H Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari sepuluh bersaudara, yaitu Nafi'ah, Ahmad Saleh, Radiah, Hasan, Anis, Fathanah, Maimunah, Maksu, Nahrawi dan Adnan. K.H Hasyim Asy'ari menikah 7 kali dan semua istrinya adalah putra Kyai. Di antara istri beliau adalah Khadijah, adalah putri Kyai Ya'qub dari pesantren Siwalan Panji Sidoarjo; Nafsi'ah, Putri Kyai Ramli dari Kemuning Kediri, yang memberikan seorang putra yang bernama Abdullah; Nafiqah ini K.H Hasyim Asy'ari memperoleh sepuluh keturunan yakni, Hannah, Khairiyah, Aisyah, Azzah, Abdul Wahid, Abdul Hafid, Abdul Karim, Ubaidillah, Masrurah dan M. Yusuf; lalu Masrurah putri saudara Kyai Ilyas dari pesantren Kapurejo Kediri yang berputra empat yaitu Abdul Qadir, Fathimah, Khadijah dan M. Ya'qub.

K.H Hasyim Asy'ari merupakan sosok yang selalu haus dan tidak pernah puas dengan ilmu yang telah diperoleh, sehingga karena usaha keras dan tidak mengenal lelah dalam menuntut ilmunya K.H Hasyim Asy'ari menjadi satu-satunya tokoh/ulama' yang diakui dan diberi julukan "Hadratusy Syaikh" yang berarti "Tuan Guru Besar".

Mulai usia 15 tahun K.H Hasyim Asy'ari merantau ke pesantren-pesantren, di antaranya pesantren yang beliau singgahi untuk menuntut ilmu adalah pesantren Wonokoyo (Pasuruan), pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Tenggilis (Surabaya), pesantren Demangan yang diasuh oleh KM. Kholil (Bangkalan) dan pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo).

Pada tahun 1892 M / 1308 H. K.H Hasyim Asy'ari berangkat haji ke Makkah sekaligus menuntut ilmu kepada banyak ulama' besar Hijaz. Di antaranya yaitu Syaikh Syu'aib bin Abdurrahman, Syaikh Shaleh Bafadal, Syaikh Ahmad Amin al-Athar, Syaikh Ibrahim Arab, Syaikh Said Yamani, Syaikh Rahmatullah, Syaikh Mahfud al-Termasi, Syaikh Khatib Minangkabau, Syaikh Sambas dan Syaikh Nawawi (empat terakhir berasal dari Indonesia). K.H Hasyim Asy'ari berguru kepada sejumlah Sayyid yaitu Sayyid Abas al-Malik, Sayyid Sulthan Hasyim Dagestani, Sayyid Abdullah al-Zawawi, Sayyid Alwi bin Ahmad al-Saqqaf, Sayyid Abu Bakar Syatha al-Dimyathi dan Sayyid Hussain al-Habsy, Mufti Makkah pada saat itu. K. H Hasyim Asy'ari kembali ke Jawa pada tahun 1899, lalu mengajar di pesantren Gedang di Tebuireng Jombang.

Pada tahun 1926 M, diselenggarakan Kongres al-Islam IV dimana pada saat itu forum hampir dikuasai oleh kelompok Islam Modern, sedangkan kelompok Islam Tradisional yang didukung oleh K.H Hasyim Asy'ari dimarginalkan. Sehingga hal itu mendorong K.H Hasyim Asy'ari melakukan konsolidasi dengan seluruh ulama' Tradisional yang akhirnya bersepakat membentuk organisasi Nahdlatul Ulama' pada tahun itu juga.

Pada tahun 1937 M. Pimpinan Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah dan Syarikat Islam sepakat membentuk lembaga bersama yaitu MIAI (Majelis A'la Indonesia), dan K.H Hasyim Asy'ari beserta putranya K.H Wahid Hasyim diminta untuk menjadi pimpinannya. Pada tahun 1946 M, partai politik Masyumi berdirian K.H Hasyim Asy'ari diminta menjadi pimpinan tertinggi.

K.H Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 7 Ramadhan 1366H. Bertepatan dengan tanggal 25 Juli 1947 M. Karena penyakit tekanan darah tinggi, setelah terkejut mendengar berita dari Jendral Sudirman dan Bung Tomo tentang

kemenangan pasukan Belanda dalam pertempuran di Singosari Malang, yang meminta banyak korban dari rakyat biasa.

Karya-karya K.H Hasyim Asy'ari antara lain:

1. *Al-Tibyan Fi Nahyi'an Muqati'at al-Arham wa-al Aqarib wa al-Ikhwan* (tentang Ijtihad dan Taqlid)
2. *Risalah Ahlu al-sunnah wa al-Jamaah dan al-Tanbihatal-Wajibat liman Yasna'ual-maulid bi al-Munkarat* (tentang Sunnah dan Bid'ah)
3. *Ziyadah al-Ta'liqat 'ala Manzumat al-Syaikh 'Abd Allah*
4. *Al-durar al-Muntasirah fi al-Masa'il al-Tis'a 'Asyarah*
5. *Salasun Munjiyatun: Muqaddimah wa Khutbah wa Risalah*

Ibnu Taimiyyah

Ibn Taimiyah lahir di Harran, Turki, pada awal 661 H/1263 M. Damascus 728 H/1328 M. ibn Taimiyah adalah seorang ulama' ahli tafsir, hadits dan fiqh. Nama lengkapnya adalah Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abd. Salam bin Taimiyah.

Ibn Taimiyah berasal dari keluarga besar Taimiyah yang amat terpelajar dan sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat luas pada zamannya. Ayahnya bernama Syihabuddin Abd. Halim bin Abd. Salam (627-682 H) adalah seorang ulama' besar yang mempunyai kedudukan tinggi di Masjid Jami' Damascus. Ia bertindak sebagai khatib dan imam.

Menurut H.A.R Gibb seorang orientalis yang banyak membahas tentang ilmu Islam, ketika Harran diserang oleh pasukan Monggol pada pertengahan 667 H/1270 M. keluarga besar Taimiyah termasuk kedua orang tuanya dan tiga saudaranya hijrah ke Damascus dan menetap disana. Umur Ibn Taimiyah ketika itu baru 6 tahun.

Ibn Taimiyah memulai pendidikannya, langsung dari ayahnya pada Madrasah Dar-al-Hadits as-Sukhariyyah. Di samping itu ia juga belajar kepada sejumlah ulama' terkemuka pada masa itu. Di antara gurunya yang terkemuka ialah; Syamsuddin Abd. Rahman bin Muhammad bin Ahmad al-Maqdisi (597-683 H) seorang fakih ternama dan Hakim Agung pertama dari kalangan Mazhab Hanbali di Suriah sebelah Selatan Baybas (Sultan Mamluk ke-4 1260-1277 M), melakukan pembaharuan dibidang peradilan. Muhammad bin Abd. Qawi bin Badru al-Maqdisial-Mardawi (603-699 H), seorang ahli hadits, fiqh, tata bahasa, mufti dan pengarang. Manja bin Usman bin As'ad al-Tanawwukhi (631-695 H), ahli fiqh, ushul fiqh, tafsir dan nahwu. Muhammad din Isma'il bin Abi Sa'ad asy-Syaibani (687-704 H), ahli hadits, nahwu, bahasa, sastrawan dan budayawan. Zainab binti Makki al-Harran (594-688 H), ahli ushul fiqh. Syaikh Syamsuddin Muhammad bin Abd. Rahman al-Asfahani (674-749 H), ahli fiqh dan muhaddits. Abd. Rahman bin Muhammad al-Baghdadi (610-685 H), ahli fioqih di Irak.

Karya Ibn Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, hadits, ilmu hadits, fikih, ushul fikih, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid.

Sebagian dari buah penanya adalah Kitab ar-Radh ala al-Mantiqiyyin (Kitab bantahan terhadap para Ahli Logika/Filsafat); Ma'aarij al-Wushul

(Tangga-tangga Pencapai Lurus); Minhaaj as-Sunnah dan Kitab Bughyah al-Murtad (Kezaliman Orang Murtad). Pada saat ini karya-karya Ibnu Taimiyah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Urdu, Indonesia dan Inggris.

Yusuf Al-Qaradhawi

Lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turaab di tengah Delta pada 9 September 1926. Usia 10 tahun, ia sudah hafal al-Qur'an. Menamatkan pendidikan di Ma'had Thanthah dan Ma'had Tsanawi, Qardhawi terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Dan lulus tahun 1952. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi "Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan", yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat konprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern.

Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar. Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya.

Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam "pendidikan" penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin. Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rejim saat itu.

Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing.

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu, menurut Qardhawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Arofah Ahmad
NIM : 03360164
TTL : Yogyakarta, 20 September 1984
Nama Ayah : H.M. Fathul Hilal
Nama Ibu : Siti Laila Robihatun
Alamat : Dusun Nandan RT 09 RW 39 Sariharjo Ngaglik Sleman
Yogyakarta.

Pendidikan : - SDN Jombor Lor (1991-1996)
- MTs Sunan Pandan Aran (1996-1999)
- MAK Sunan Pandan Aran (1999-2001)
- L-Data (Pendidikan Bahasa Arab D1) (2002)
- UIN : Sunan Kalijaga Yogyakarta (Angkatan 2003)

Organisasi : - IRMAS Nandan

Motto Hidup : Sebaik-baik manusia adalah orang yang dapat memberikan manfaat bagi orang lainnya.
Ambillah yang menjadi keputusanmu dan bertanggungjawablah dengan keputusanmu yang telah kamu ambil.